



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.1.428/UN32/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Universitas Negeri Malang semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Universitas Negeri Malang, maka perlu mengangkat Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Keputusan Rektor Nomor 16.1.249/UN32/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Rektor Nomor 1.4.141/UN32/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini sebagai Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Universitas Negeri Malang sampai dengan 31 Desember 2021.

KEDUA : Penyelenggaraan SPIP pada Universitas Negeri Malang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan;
- c. internalisasi dan implementasi; dan
- d. penyusunan laporan penyelenggaraan.

KETIGA : Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana Lampiran II Keputusan Rektor ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFTUDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 4.1.428/UN32/KP/2021
 TANGGAL 4 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN TIM PELAKSANA SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 YANG DIANGKAT

No.	Nama/NIP/NITK	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd.. NIP 195905211988021001	Wakil Rektor II	Penanggung Jawab
3.	Drs. Imam Supeno, M.S NIP 196002161985031002	Plt. Kepala Biro UK	Ketua
4.	Dr. Agung Haryono, S.E., M.P., Ak. NIP 196504241990011002	Ketua SPI	Anggota
5.	Dr. Sugiharto, M.S. NIP 196409091998031001	Sekretaris SPI	Anggota
6.	Dr. Parno, M.Si. NIP 196501181990011001	Anggota SPI	Anggota
7.	Mohammad Sulton, S.T., M.T. NIP 196904061995121001	Anggota SPI	Anggota
8.	Dr. Raden Bambang Sumarsono, S.Pd., M.Pd. NIP 197303292005011002	Anggota SPI	Anggota
9.	Dr. Heny Kusdiyanti, S.Pd., M.M. NIP 197409152001122001	Anggota SPI	Anggota
10.	Setya Ayu Rahmawati, S.E., M.SA. NIP 198612122014042002	Anggota SPI	Anggota
11.	Yeny Dwi Puspitasari, S.E. NITK 1987043020140408	Staf Auditor SPI	Anggota
12.	Manda Ayu Farhana, S.E. NITK 1994070520180596	Staf Auditor SPI	Anggota
13.	Nur Oktavia, S.E. NITK 1990101120140406	Staf Auditor SPI	Anggota
14.	Pinanggih Estu Wibawa, S.T. NITK 1994022720180597	Staf Auditor SPI	Anggota
15.	Novia Ristania, S.Pd. NITK 1991012920150524	Staf Administrasi SPI	Anggota
16.	Iwan Susanto NIP 197704122007101001	Staf Administrasi SPI	Anggota
17.	Sulis Ngasimin NIP 196710171987011001	Staf Administrasi SPI	Anggota
18.	Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd. NIP 196203271986031002	Kepala UPT Perpustakaan	Tim Kerja
19.	Mahmuddin Yunus, S.Kom., M.Cs. NIP 197212082000031001	Kepala UPT Pusat TIK	Tim Kerja

No.	Nama/NIP/NITK	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
20.	Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum. NIP 196605171992031001	Kepala UPT P2P	Tim Kerja
21.	Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd. NIP 196108161986011001	Kepala UPT SPM	Tim Kerja
22.	Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si. NIP 196612211991031001	Ketua Lembaga LP2M	Tim Kerja
23.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	Ketua LP3	Tim Kerja
24.	Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd. NIP 196403121990011001	Dekan FIP	Tim Kerja
25.	Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. NIP 196508131990022001	Dekan FS	Tim Kerja
26.	Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si NIP 196705151991031007	Dekan FMIPA	Tim Kerja
27.	Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak.,CA. NIP 196104151986011001	Dekan FE	Tim Kerja
28.	Prof. Dr. Mardji, M.Kes. NIP 195902031984031001	Dekan FT	Tim Kerja
29.	Dr. Sapto Adi, M.Kes. NIP 196511161990021001	Dekan FIK	Tim Kerja
30.	Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd. NIP 196207171987012001	Dekan FIS	Tim Kerja
31.	Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed. NIP 196610061988121001	Dekan FPPsi	Tim Kerja
32.	Prof. Dr. Ery Tri Djatmika Rudijanto W.W., M.A., M.Si. NIP 196106111986011001	Direktur Pascasarjana	Tim Kerja

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR .1.428/UN32/KP/2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH UNIVERSITAS
NEGERI MALANG

TUGAS TIM PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Pengarah : memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun.
- Penanggung Jawab : a. menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP;
b. melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
c. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang kepada pengarah;
- Ketua : a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan SPIP sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan maturitas SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang; dan
e. menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang kepada Penanggung Jawab;

- Anggota
- : a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - b. melaksanakan kegiatan SPIP di di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Universitas Negeri Malang.
- Tim Kerja
- : a. menyiapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP di unit kerja masing-masing;
 - b. menyelenggarakan SPIP di unit kerja masing-masing;
 - c. melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan
 - d. menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.

Ditetapkan di Malang

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002